



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan peraturan Kepala Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang Pedoman Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Peraturan.../-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang;
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

MEMUTUSKAN.../-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEDOMAN PENYELENGGARAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau disingkat BPKS adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
3. Pengguna SPBE BPKS adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE BPKS.
4. TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
5. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
6. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

7. Infrastruktur.../-4-

7. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Infrastruktur SPBE BPKS adalah Infrastruktur SPBE digunakan secara bagi pakai di lingkungan BPKS.
9. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
10. Aplikasi Khusus BPKS adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Satker di lingkungan BPKS untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi BPKS.
11. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
13. Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi adalah badan hukum yang telah terakreditasi sebagai pelaksana Audit TIK.
14. Auditor TIK adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang Audit TIK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberi tugas untuk melakukan Audit TIK.
15. Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Audit TIK adalah lembaga sertifikasi profesi yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi di bidang Audit TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
17. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II
PELAKSANAAN AUDIT
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Audit TIK BPKS merupakan penyelenggaraan Audit TIK pada lingkup BPKS.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. audit Infrastruktur SPBE BPKS;
 - b. audit Aplikasi Khusus BPKS;
 - c. audit keamanan Infrastruktur SPBE BPKS; dan
 - d. audit keamanan Aplikasi Khusus BPKS.

Pasal 3

- (1) Audit TIK BPKS harus dilaksanakan secara periodik;
- (2) Audit TIK BPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 4

Audit TIK BPKS meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

- a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
- b. fungsionalitas TIK;
- c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
- d. aspek TIK lainnya.

Bagian Kedua

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi BPKS
Pada Penerapan Tata Kelola dan Manajemen
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 5

- (1) Audit TIK BPKS terhadap tata kelola TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi pemeriksaan terhadap kerangka kerja pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE BPKS secara terpadu atas unsur-unsur SPBE.

(2) Unsur-unsur...-6-

- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE BPKS;
 - b. Peta Rencana SPBE BPKS;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE BPKS;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE BPKS;
 - g. Aplikasi SPBE BPKS;
 - h. Keamanan SPBE BPKS; dan
 - i. Layanan SPBE BPKS.
- (3) Pemeriksaan atas kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemeriksaan atas aktivitas sebagai berikut:
 - a. evaluasi TIK;
 - b. pengarahan TIK; dan
 - c. pemantauan TIK.

Pasal 6

- (1) Evaluasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan dengan meninjau pemanfaatan TIK saat ini dan masa depan dengan memperhatikan kebutuhan BPKS.
- (2) Pengarahan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan penetapan tanggung jawab serta pemberian arahan atas penyiapan dan pelaksanaan dari rencana dan kebijakan TIK serta mendorong suatu budaya tata kelola TIK yang baik.
- (3) Pemantauan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan kegiatan memonitor kinerja TIK melalui sistem pengukuran yang tepat serta memastikan bahwa TIK sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Pasal 7

- (1) Audit TIK BPKS terhadap manajemen TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi pemeriksaan terhadap tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan TIK;
 - b. pengembangan TIK;
 - c. pengoperasian TIK; dan
 - d. pemantauan TIK.

(2) Perencanaan...-7-

- (2) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait perencanaan strategis dan perencanaan taktis atas kegiatan dan anggaran yang terkait.
- (3) Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan perancangan, pengadaan, pengembangan, pengujian, instalasi, migrasi, dan pelatihan TIK.
- (4) Pengoperasian TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan pengoperasian TIK.
- (5) Pemantauan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan pemantauan dan evaluasi TIK.

Pasal 8

- (1) Audit TIK BPKS terhadap manajemen TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi pemeriksaan terhadap aktivitas sebagai berikut:
 - a. manajemen keamanan TIK BPKS;
 - b. manajemen risiko TIK BPKS;
 - c. manajemen aset TIK BPKS;
 - d. manajemen pengetahuan TIK BPKS;
 - e. manajemen sumber daya manusia TIK BPKS;
 - f. manajemen layanan TIK BPKS;
 - g. manajemen perubahan TIK BPKS; dan/atau
 - h. manajemen data TIK BPKS.
- (2) Manajemen keamanan TIK BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan prinsip-prinsip:
 - a. kerahasiaan;
 - b. integritas;
 - c. ketersediaan;
 - d. keautentikan;
 - e. otorisasi; dan
 - f. kenirsangkalan TIK,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga.../-8-

Bagian Ketiga
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi BPKS
Pada Fungsionalitas dan Kinerja
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 9

- (1) Audit TIK BPKS terhadap fungsionalitas TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pemeriksaan atas sejauh mana TIK dapat menyediakan fungsi yang memenuhi kebutuhan pada saat digunakan dalam kondisi yang sesuai spesifikasi, meliputi:
 - a. kelengkapan fungsi;
 - b. kebenaran fungsi; dan
 - c. kelayakan fungsi
- (2) Audit TIK BPKS terhadap fungsionalitas TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan kinerja TIK yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mencakup:
 - a. Aplikasi SPBE Khusus BPKS;
 - b. Infrastruktur SPBE BPKS; dan
 - c. Keamanan SPBE BPKS.
- (3) Aplikasi SPBE Khusus BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi komponen perangkat lunak Sistem Elektronik yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja SPBE di lingkungan BPKS.
- (4) Infrastruktur SPBE BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Fasilitas BPKS
 - b. jaringan intra BPKS; dan
 - c. sistem penghubung layanan BPKS.
- (5) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi keamanan Aplikasi SPBE Khusus BPKS dan Infrastruktur SPBE BPKS.

Pasal 10

Audit TIK BPKS terhadap kinerja TIK yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pemeriksaan atas jumlah sumber daya TIK yang digunakan pada kondisi yang sesuai spesifikasi, meliputi:

- a. waktu;
- b. utilisasi; dan
- c. kapasitas.

Bagian Keempat.../-9-

Bagian Keempat
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi BPKS
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi Lainnya

Pasal 11

- (1) Audit TIK BPKS terhadap aspek TIK lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. audit kepatuhan TIK;
 - b. audit sertifikasi TIK; dan/atau
 - c. audit investigasi TIK.
- (2) Audit kepatuhan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Audit TIK untuk menilai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit sertifikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Audit TIK untuk menilai kesesuaian dalam rangka sertifikasi atau terdapat perubahan TIK yang telah disertifikasi.
- (4) Audit investigasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Audit TIK sebagai tindak lanjut atas adanya informasi dan/atau laporan publik atas gangguan terhadap TIK yang dilaksanakan tidak dalam rangka penindakan tindak pidana.

Bagian Kelima
Pedoman Umum Audit
Teknologi Informasi dan Komunikasi BPKS

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Audit TIK BPKS dilakukan paling sedikit dengan tahapan:
 - a. perencanaan audit;
 - b. pelaksanaan audit; dan
 - c. pelaporan audit.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. pedoman umum Audit TIK BPKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini; dan
 - b. standar, tata cara, dan jangka waktu pelaksanaan Audit TIK BPKS.

(3) Standar.../-10-

- (3) Standar, tata cara, dan jangka waktu pelaksanaan Audit TIK BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terhadap Infrastruktur SPBE BPKS dan Aplikasi SPBE Khusus BPKS berpedoman pada peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.
- (4) Standar, tata cara, dan jangka waktu pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terhadap Keamanan SPBE BPKS berpedoman pada Peraturan Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BAB III PELAKSANA AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 13

- (1) Audit TIK BPKS dilaksanakan dalam wadah Tim Koordinasi SPBE BPKS.
- (2) Tim Koordinasi SPBE BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Audit TIK SPBE BPKS yang terpadu di lingkungan BPKS; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan Audit TIK SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE BPKS sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Koordinator SPBE BPKS dan dijabat oleh Deputy Kepala yang menyelenggarakan urusan kesekretarian.

Pasal 14

- (1) BPKS melaksanakan Audit TIK untuk cakupan Aplikasi Khusus BPKS, Infrastruktur SPBE BPKS, dan/atau Keamanan SPBE BPKS di lingkungan BPKS.
- (2) BPKS melaksanakan Audit TIK dengan menunjuk Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sebagai pelaksana Audit TIK.
- (3) Pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE BPKS.

(4) Koordinasi.../-11-

- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan khususnya terkait:
 - a. jadwal pelaksanaan audit;
 - b. lingkup audit; dan
 - c. pemilihan Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar.
- (5) Dalam hal Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ada, pelaksanaan Audit TIK dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK Pemerintah.
- (6) Pelaksanaan Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK dilaksanakan berdasarkan surat keterangan untuk setiap audit TIK yang dilaksanakannya.

Pasal 15

- (1) Selain Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi, untuk kebutuhan internal BPKS, unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal melaksanakan audit TIK internal secara periodik.
- (2) Pelaksanaan audit TIK internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan Audit TIK.
- (3) Pelaksanaan audit TIK internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK.
- (4) Pelaksanaan audit TIK internal oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi.

Pasal 16

- (1) Proses penunjukan Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar oleh BPKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
- (2) Besaran biaya Audit TIK mengacu pada standar biaya yang berlaku serta mempertimbangkan jumlah hari pelaksanaan Audit TIK.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Audit TIK BPKS oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh tim Auditor TIK.
- (2) Tim Auditor TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang Auditor TIK.
- (3) Dalam hal Pelaksanaan Audit TIK dilakukan oleh Lembaga Audit Terakreditasi, Tim Auditor TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang pegawai tetap dan bertindak sebagai ketua Tim Auditor TIK.
- (4) Auditor TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK sesuai peranannya dalam tim Auditor TIK.
- (5) Auditor TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar pada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional untuk cakupan audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE.
- (6) Auditor TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar pada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber untuk cakupan audit Keamanan SPBE.
- (7) Auditor TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi anggota asosiasi profesi terkait bidang Audit TIK.

Pasal 18

- (1) Sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Audit TIK.
- (2) Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK untuk Audit TIK cakupan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE yang diterbitkan oleh lembaga selain Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengakuan dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.

(4) Sertifikat.../-13-

- (4) Sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK untuk Audit TIK cakupan Keamanan SPBE yang diterbitkan oleh lembaga selain Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Audit TIK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengakuan dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BPKS

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, BPKS melalui Koordinator SPBE BPKS wajib menyampaikan secara elektronik laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK BPKS kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui portal pelayanan publik.
- (4) Portal pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Perlakuan atas informasi dalam laporan penyelenggaraan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan klasifikasi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang

Pada Tanggal 5 November 2023

Plt. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,



Marthunis

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

PEDOMAN UMUM AUDIT TIK BPKS

Perencanaan Audit TIK BPKS

P - 1 Penugasan Audit TIK BPKS

- a. penugasan Audit TIK BPKS dapat dituangkan dalam bentuk piagam atau surat tugas Audit TIK BPKS untuk auditor internal dan surat tugas atau surat perintah kerja untuk auditor eksternal.
- b. piagam atau surat tugas Audit TIK BPKS harus menjelaskan tentang tujuan, lingkup, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, periode atau jangka waktu, dan pelaporan dari Audit TIK BPKS.
- c. piagam atau surat tugas Audit TIK BPKS harus disetujui secara bersama oleh Auditor TIK dan pemberi tugas.

P - 2 Independensi dan objektivitas Auditor TIK

- a. Auditor TIK harus membuat suatu surat pernyataan independensi untuk memberikan suatu jaminan independensi dan obyektifitasnya dari organisasi atau hal yang diaudit khususnya dalam berbagai hal yang berkaitan dengan Audit TIK BPKS.
- b. Auditor TIK harus memperhatikan dan menghindari serta hal-hal yang dapat mengganggu independensi dan objektivitasnya, yaitu antara lain:
 - i. hubungan struktural, profesional, pribadi, maupun finansial yang dapat mengakibatkan auditor membatasi pelaksanaan pengujian, membatasi informasi yang disampaikan, atau mengurangi temuan Audit TIK BPKS, dalam bentuk apapun;
 - ii. anggapan atau pandangan terhadap sekumpulan individu, kelompok, organisasi atau tujuan dari suatu kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan tujuan maupun hasil Audit TIK BPKS menjadi bias;

iii.. tanggung.../-15-

- iii. tanggung jawab sebelumnya yang terkait dengan pengambilan keputusan atau pengelolaan dari sebuah entitas (organisasi, unit kerja, kelompok kerja, kepanitiaan, atau yang sejenis), dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, yang dapat mempengaruhi operasional dari entitas atau kegiatan yang sedang diaudit;
 - iv. berbagai hal yang dapat mengakibatkan bias, seperti adanya suatu keharusan politis atau sosial yang diakibatkan oleh keterlibatan dalam atau kewajiban kepada suatu kelompok, organisasi, atau jabatan pemerintahan tertentu.
 - v. kepentingan finansial, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, terhadap entitas atau kegiatan yang sedang diaudit.
 - vi. pelaksanaan audit TIK BPKS berkelanjutan oleh individu yang sama yang sebelumnya terlibat dan menyetujui perancangan dan implementasi sistem informasi dari entitas atau kegiatan yang sedang diaudit.
 - vii. adanya suatu penawaran atau pengajuan lamaran atas suatu posisi di entitas atau kegiatan yang diperiksa, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelumnya, termasuk jika penawaran atau pengajuan lamaran tersebut terjadi pada saat audit sedang berlangsung.
- c. Auditor TIK wajib mengungkapkan kondisi-kondisi yang dapat mengganggu independensi dan objektivitasnya dalam pelaporan hasil pemeriksaan dan pengawasan.
- d. Auditor TIK wajib merahasiakan seluruh informasi yang terkait dengan Audit TIK BPKS, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan atau atas permintaan pengadilan.

P - 3 Profesionalisme dan kompetensi Auditor TIK BPKS

- a. Auditor TIK harus memastikan bahwa dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan penugasannya, Auditor TIK BPKS telah dan hanya menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta sesuai dengan kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi Auditor TIK.
- b. Auditor TIK dalam menerapkan prinsip kehati-hatian profesional (*due professional care*) dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan melaporkan penugasan auditnya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i. lingkup.../-16-

- i. lingkup pengujian audit yang diperlukan untuk menjamin pencapaian tujuan audit;
 - ii. tingkat kompleksitas, materialitas dan signifikansi dari hal-hal yang diuji dalam audit;
 - iii. kelayakan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola TIK;
 - iv. kemungkinan terdapatnya kesalahan, ketidakwajaran dan ketidakpatuhan yang signifikan.
 - v. keseimbangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan audit dengan manfaat keyakinan yang memadai yang akan diperoleh.
- c. Auditor TIK harus memiliki kompetensi yang didasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh Auditor TIK dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan melaporkan seluruh penugasannya, serta disesuaikan kepada situasi dan kondisi TIK yang akan diaudit.
- d. Auditor TIK harus meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan Audit TIK BPKS, dengan melakukan pendidikan profesi berkelanjutan yang memadai sesuai ketentuan dari Asosiasi Profesi di bidang Audit TIK.

P - 4 Perencanaan Audit TIK BPKS

- a. Auditor TIK harus merencanakan Audit TIK BPKS dengan baik dengan terlebih dahulu mengidentifikasi hal-hal berikut:
- i. sumber daya TIK yang akan diaudit;
 - ii. tata kelola dan manajemen TIK yang akan diaudit;
 - iii. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TIK yang akan diaudit.
- b. Auditor TIK harus menyusun rencana Audit TIK BPKS secara rinci dan jelas, yang mencakup:
- i. tujuan, lingkup, dan jenis Audit TIK;
 - ii. tahapan dan prosedur pengujian Audit TIK yang harus dilakukan;
 - iii. metodologi dan alat bantu audit TIK yang dapat digunakan oleh Auditor TIK;
 - iv. jangka waktu pelaksanaan setiap tahapan dan prosedur pengujian dalam Audit TIK;
 - v. alokasi kepada Auditor TIK yang harus melakukan prosedur pengujian tersebut.

b. Auditor.../-17-

- b. Auditor TIK dalam merencanakan Audit TIK BPKS harus memperhatikan beberapa faktor berikut in:
 - i. aspek materialitas dan signifikansi dari risiko dan kendali yang akan diuji;
 - ii. hak dan kewajiban serta batasan Auditor TIK sesuai peraturan perundang-undangan;
 - iii. kesediaan sumber daya audit, seperti jumlah hari audit, alat bantu audit, dan kompetensi tim auditor yang terlibat;
 - iv. berbagai keterbatasan dari aspek teknis dari lingkungan TIK yang ada.

Pelaksanaan Audit TIK BPKS

P - 5 Pelaksanaan Audit TIK BPKS

- a. Auditor TIK harus mendokumentasikan seluruh informasi yang terkait dengan pelaksanaan prosedur audit dan berbagai bukti yang diperolehnya di dalam seperangkat kertas kerja Audit TIK BPKS, yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. disusun menggunakan bahasa Indonesia, dengan lengkap, jelas, terstruktur, dan memiliki indeks, agar mudah untuk dipahami dan digunakan oleh Audit TIK BPKS atau pihak lain yang akan melakukan reviu atas kertas kerja Audit tersebut.
 - ii. memungkinkan dilakukannya pelaksanaan ulang seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama penugasan Audit TIK BPKS tersebut oleh pihak independen dan memperoleh hasil dan kesimpulan yang sama.
 - iii. mencantumkan identitas pihak yang melaksanakan setiap tahapan dan pengujian Audit TIK BPKS serta peranannya, serta telah ditinjau oleh pihak lain di dalam tim Auditor TIK.
- b. Auditor TIK harus mengelola dokumentasi atau kertas kerja Audit TIK BPKS atas suatu penugasan, yang antara lain mencakup catatan atau data mengenai:
 - i. perencanaan dan persiapan tujuan dan lingkup penugasan tersebut dan hasil telaahan atas dokumentasi audit sebelumnya atau yang terkait dengan penugasan tersebut;
 - ii. hasil atau risalah rapat reviu pimpinan, rapat manajemen, dan rapat-rapat lain yang terkait dengan penugasan tersebut;
 - iii. pemahaman Auditor TIK tentang entitas atau kegiatan yang diaudit, dan lingkungan pengendalian intern serta sistem pemrosesan informasi yang terkait;

iv. daftar.../-18-

- iv. daftar program audit dan prosedur audit lainnya untuk memenuhi tujuan penugasan tersebut;
- v. prosedur audit yang telah dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh dalam rangka mengevaluasi kelayakan dan kelemahan pengendalian TIK yang terkait dengan penugasan tersebut;
- vi. metode yang digunakan untuk menilai kelayakan pengendalian, adanya kelemahan atau kekurangan pengendalian, dan mengidentifikasi pengendalian pengganti (compensating controls);
- vii. pembuat dan sumber dari dokumentasi audit beserta tanggal penyelesaiannya;
- viii. hak akses yang dimiliki dana/atau digunakan oleh Auditor TIK dalam pelaksanaan berbagai pengujian atas sumber daya TIK yang terkait.
- ix. hasil pengujian pengendalian, seperti pengujian atas kebijakan, prosedur dan pemisahan fungsi;
- x. hasil pengujian terinci, seperti prosedur analitis, pengujian atas perhitungan, dan pengujian terinci lainnya;
- xi. berbagai hasil reviu atau telaahan hasil pelaksanaan supervisi audit;
- xii. berbagai temuan, kesimpulan dan rekomendasi audit yang terkait dengan penugasan tersebut;
- xiii. tanggapan atau komentar pihak yang diaudit atas rekomendasi dari Auditor TIK .
- xiv. berbagai laporan yang diterbitkan sebagai hasil dari pelaksanaan penugasan tersebut;
- xv. tanda terima dari pihak yang berhak untuk menerima laporan dan temuan audit;
- c. Audit TIK BPKS harus disupervisi untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:
 - i. Seluruh prosedur audit yang telah dialokasikan telah dilaksanakan dan didokumentasikan;
 - ii. tidak terdapat prosedur audit yang terkait dengan risiko dan kendali TIK yang material dan signifikan yang tidak dilaksanakan oleh tim Auditor TIK;
 - iii. pemimpin tim Auditor TIK telah melaksanakan reviu yang memadai atas seluruh dokumentasi pelaksanaan prosedur audit, kertas kerja audit serta bukti-bukti audit yang diperoleh.

Pelaporan Audit TIK BPKS

P - 6 Pelaporan Audit TIK BPKS

- a. Auditor TIK, harus menyampaikan Temuan dan Rekomendasi Audit TIK BPKS jika ditemukan adanya kelemahan atau kekurangan atas rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan kelola TIK, di mana temuan dan rekomendasi audit intern TIK paling sedikit mencakup informasi sebagai berikut:
 - i. temuan yaitu berbagai fakta mengenai kelemahan atau kekurangan rancangan dan pelaksanaan atas rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian intern TIK, manajemen risiko TIK, dan tata kelola TIK yang ditemukan oleh auditor intern TIK yang didasarkan kepada bukti-bukti audit yang diperoleh dari hasil pelaksanaan prosedur pengujian Audit TIK BPKS;
 - ii. risiko yaitu dampak yang disebabkan oleh adanya kondisi tersebut di atas, yang secara aktual telah terjadi atau memiliki potensi untuk terjadi, yang telah atau akan dapat mempengaruhi pencapaian sebagian atau keseluruhan tujuan dari pengendalian intern TIK, manajemen risiko TIK dan tata kelola TIK;
 - iii. kriteria yaitu berbagai peraturan perundang-perundangan dan/atau kebijakan, prosedur, dan instruksi kerja, serta standar dan praktik-praktik terbaik, yang digunakan oleh Auditor TIK untuk melakukan evaluasi dan pengujian atas pengendalian intern TIK, manajemen risiko TIK dan tata kelola TIK;
 - iv. rekomendasi yaitu berbagai tindakan perbaikan yang menurut Auditor TIK dapat atau harus dilakukan oleh-oleh pihak yang terkait, untuk menghilangkan dan/atau mengendalikan berbagai hal yang menjadi penyebab, serta menghilangkan dan/atau mengendalikan berbagai dampak, dari adanya berbagai kelemahan atau kekurangan atas rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian intern TIK, dan manajemen risiko TIK serta tata kelola TIK yang terkait;
 - v. tanggapan yaitu klarifikasi atau penjelasan dan argumentasi atau tanggapan resmi dari pihak-pihak yang terkait dan/atau bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor TIK .

b. Auditor.../-20-

- b. Auditor TIK menyampaikan suatu laporan hasil Audit TIK BPKS, yang disusun dalam bahasa Indonesia, kepada pihak-pihak yang terkait dengan suatu penugasan segera setelah pelaksanaan sebuah penugasan audit selesai dilaksanakan, di mana laporan hasil Audit TIK BPKS tersebut minimal mencakup informasi sebagai berikut:
- i. identitas organisasi, pihak-pihak yang berhak menerima, dan pembatasan distribusi atau sirkulasi laporan tersebut;
 - ii. tujuan, aspek dan periode yang dicakup, serta sifat, waktu, dan kedalaman audit;
 - iii. hasil Audit TIK BPKS berupa temuan, kesimpulan, dan rekomendasi Audit TIK BPKS, serta, jika ada, pengecualian dan pembatasan terkait dengan lingkup audit;
 - iv. tanggapan dan/atau komentar resmi atas Laporan Hasil Audit TIK BPKS dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas entitas atau kegiatan yang diaudit;
 - v. tanggal pelaporan, serta nama, jabatan dan tanda tangan ketua tim Auditor TIK;
 - vi. ringkasan eksekutif, yang merupakan ringkasan dari laporan hasil Audit TIK BPKS, khususnya mengenai hal-hal yang menurut Auditor TIK cukup material dan signifikan dan perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas entitas atau kegiatan yang diaudit.

- c. BPKS akan menyampaikan secara Laporan Periodik Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan format sebagai berikut:

FORMAT

SURAT LAPORAN PERIODIK PENYELENGGARAAN

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

(...Nama Kota..., Tanggal...)

Nomor :	Kepada Yth.:
Sifat :	Menteri Komunikasi dan Informatika
Lampiran :	c.q.
Perihal :	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
	di
	Jakarta

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57, dan pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, kami yang bertanda tangan di bawah ini bermaksud untuk menyampaikan Laporan Periodik Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Koordinator Tim SPBE BPKS,

(.....)

P - 7 Tindak Lanjut Audit TIK BPKS

- a. Auditor TIK dalam memantau tindak lanjut Audit TIK BPKS, harus:
- i. mencatat jangka waktu yang harus dipenuhi oleh satuan kerja yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Audit TIK BPKS;
 - ii. jika dipandang perlu, dapat melakukan penugasan khusus atau tambahan dalam rangka melakukan evaluasi dan verifikasi atas tindak lanjut yang telah dilaporkan;

iii. apabila.../-22-

- iii. apabila terdapat tindak lanjut yang belum dilaksanakan atau yang dipandang kurang memadai pelaksanaannya, Auditor TIK harus menyampaikan atau mengeskalasikan hasil pemantauan tindak lanjut Audit TIK tersebut kepada satuan kerja yang terkait atau kepada pejabat yang lebih tinggi.
- b. Auditor TIK dalam melakukan evaluasi dan verifikasi kelayakan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi Audit TIK BPKS, harus memperhatikan faktor sebagai berikut:
 - i. signifikansi dari temuan dan rekomendasi Audit TIK BPKS tersebut;
 - ii. adanya perubahan terhadap lingkungan TIK yang dapat mempengaruhi signifikansi permasalahan atau risiko yang terkait dengan temuan dan rekomendasi tersebut;
 - iii. sumber daya dan kompleksitas serta jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi Audit TIK BPKS tersebut; dan
 - iv. dampak yang mungkin ditimbulkan jika tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi tersebut tidak atau gagal dilakukan.

Plt. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,



Marthunis